



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jalan Merdeka Nomor 10 A Palembang Telp 0711 7443323 Fax 0711 7443323
Website : www.kominfo.sumselprov.go.id / www.sumselprov.go.id
e-mail : kominfosumselprov.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini atas dasar usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2024 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra 2024 - 2026.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Palembang, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFIANTI, SE., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 198407222008032002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II PROFIL DINAS KOMINFO	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
BAB III PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023	
3.1. Pelaksanaan Renja	23
3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	23
3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan.....	27
3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	
4.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	35
4.2. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	37
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	40
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan perekonomian yang mengenalkan dan memasarkan produk lokal, serta sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/ menyebarkan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (*e-Government*). Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus juga ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Pesatnya kemajuan dan penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus terjadi dan semakin jauh mempengaruhi aspek kehidupan manusia saat ini. Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan TIK tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan



kesejahteraan satu sektor bidang saja tapi juga sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/menyebarkan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (e-Government).

Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Selaras dengan itu, pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga tahun kedepan sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri serta selaras pada Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2024 – 2026 yakni

**“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA,
UNGGUL DAN TERDEPAN” dengan indikator : *Government
Effectiveness Indeks***

Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2024 – 2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan



Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan sasaran strategis dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yakni;

SASARAN STRATEGIS

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Dan Birokrasi”

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2024. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- e. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.



1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2024.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

BAB II. PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III. PELAKSANAAN RENJA DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Memuat kajian terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) mengacu pada APBD tahun berjalan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja.



BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran, serta program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.



BAB II

PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika
- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;



- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;



4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan



13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan proses penerimaan, pengolahan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan penyusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;



14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
- b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
- c. Seksi Pelayanan Informasi Publik

a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan



5. Melaksanakan tugas kednasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan



5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan



bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
- b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
- c. Seksi Persandian,

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan



4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
- 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemirantahan di Provinsi;
- 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API) provinsi;
- 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan
- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Persandian, mempunyai tugas :

- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan



- sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;
- 2 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
 - 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
 - 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
- b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
- c. Seksi Tatakelola e-Government,

a. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;



2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah



nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Tatakelola e-Government, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah



Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :


1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
4. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.



BAB III

PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

3.1. Pelaksanaan Renja

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yaitu Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan. Terdapat 9 prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yaitu :

1. Perwujudan transformasi ekonomi;
2. Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah;
3. Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja;
5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
7. Pengarustamaan Gender dalam pembangunan daerah;
8. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah;
9. Percepatan reformasi birokrasi pemerintahan sumatera selatan.

Adapun sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan lebih menitikberatkan pada Percepatan reformasi birokrasi pemerintahan sumatera selatan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Adapun Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUAMTERA SELATAN

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Kinerja
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 32,846,624,420	Rp 29,590,968,961	90.09	100,00
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15,066,085,000	Rp 13,561,261,308	90.01	100,00
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 70,000,000	Rp 69,524,000	99.32	100,00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 70,000,000	Rp 69,524,000	99.32	100,00
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,869,525,000	Rp 7,889,887,847	88.96	100,00
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,574,525,000	Rp 7,619,183,447	88.86	100,00
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 265,000,000	Rp 253,770,000	95.76	100,00
3.	Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30,000,000	Rp 16,934,400	56.45	100,00
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 141,000,000	Rp 128,229,580	90.94	100,00
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 141,000,000	Rp 128,229,580	90.94	100,00
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50,000,000	Rp 20,000,000	40.00	100,00
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50,000,000	Rp 20,000,000	40.00	100,00
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,338,870,000	Rp 1,239,629,354	92.59	100,00
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40,000,000	Rp 19,646,500	49.12	100,00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 150,000,000	Rp 148,546,300	99.03	100,00
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 70,000,000	Rp 69,428,400	99.18	100,00
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 75,000,000	Rp 70,660,000	94.21	100,00
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 100,000,000	Rp 79,883,100	79.88	100,00
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 50,000,000	Rp 21,378,500	42.76	100,00
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 50,000,000	Rp 35,076,500	70.15	100,00
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 803,870,000	Rp 795,010,054	98.90	100,00



	F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 124,000,000	Rp 109,500,000	88.31	100,00
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 124,000,000	Rp 109,500,000	88.31	100,00
	G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3,772,690,000	Rp 3,479,801,088	92.24	100,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20,000,000	Rp 11,500,000	57.50	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 400,000,000	Rp 339,349,188	84.84	100,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3,352,690,000	Rp 3,128,951,900	93.33	100,00
	H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 700,000,000	Rp 624,689,439	89.24	100,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 560,000,000	Rp 485,562,989	86.71	100,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 100,000,000	Rp 99,943,450	99.94	100,00
	3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 40,000,000	Rp 39,183,000	97.96	100,00
	II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 11,890,478,000	Rp 10,691,721,727	89.92	100,00
	A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 11,890,478,000	Rp 10,691,721,727	89.92	100,00
	1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 180,000,000	Rp 169,158,553	93.98	100,00
	2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 300,000,000	Rp 239,606,510	79.87	100,00
	3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 440,000,000	Rp 197,538,600	44.90	100,00
	4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 300,000,000	Rp 279,793,292	93.26	100,00
	5. Pelayanan Informasi Publik	Rp 7,550,478,000	Rp 6,734,760,612	89.20	100,00
	6. Layanan Hubungan Media	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	100.00	100,00
	7. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 100,000,000	Rp 99,469,748	99.47	100,00
	8. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 95,000,000	Rp 94,024,014	98.97	100,00
	9. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp 1,085,000,000	Rp 1,066,633,682	98.31	100,00
	10. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 1,820,000,000	Rp 1,790,736,716	98.39	100,00
	III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 5,890,061,420	Rp 5,337,985,926	90.63	100,00



	A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 135,000,000	Rp 134,910,625	99.93	100,00
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 135,000,000	Rp 134,910,625	99.93	100,00
	B. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 5,755,061,420	Rp 5,203,075,301	90.41	100,00
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 300,000,000	Rp 297,907,286	99.30	100,00
	2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 1,530,000,000	Rp 1,268,271,626	82.89	100,00
	3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp 3,460,461,420	Rp 3,289,676,684	95.06	100,00
	4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp 100,000,000	Rp 89,946,189	89.95	100,00
	5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 55,000,000	Rp 52,496,249	95.45	100,00
	6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp 309,600,000	Rp 204,777,267	66.14	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp 380,000,000	Rp 359,176,986	94.52	100,00
	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 380,000,000	Rp 359,176,986	94.52	100,00
	A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Rp 380,000,000	Rp 359,176,986	94.52	100,00
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 115,000,000	Rp 111,666,929	97.10	100,00
	2. Pengembangan Infrastruktur	Rp 265,000,000	Rp 247,510,057	93.40	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp 245,000,000	Rp 227,982,143	93.05	100,00
	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 245,000,000	Rp 227,982,143	93.05	100,00
	A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 150,000,000	Rp 144,827,031	96.55	100,00
	1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 150,000,000	Rp 144,827,031	96.55	100,00
	B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp 95,000,000	Rp 83,155,112	87.53	100,00
	1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 95,000,000	Rp 83,155,112	87.53	100,00
	TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp 33,471,624,420	Rp 30,178,128,090	90.16	100,00



3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

A. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi;

B. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

C. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Prov. Sumsel, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009;

D. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER)

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;

E. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);

F. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;



G. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

H. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

I. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs ***www.sumselprov.go.id*** ;

J. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

K. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media.



L. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

M. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang akan dipasang CCTV. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dari *Command Center* sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian, dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitikberatkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui penggunaan Infrastruktur TIK yang telah tersedia. Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada dua tahun kedepan (2023 - 2024) adalah sebagai berikut :



1. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dibidang IT, Jaringan, Statistik, Design grafis, Fotografer, Editor Video, Konten Creator dan Programmer;
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung TIK;
3. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga, *stakeholders* dalam pengembangan dan pembangunan TIK di Sumatera Selatan.

Dengan usulan program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan masyarakat Sumatera Selatan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara terinci usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN
1		2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang / Bulan
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun



5.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun
6.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket
7.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen
14.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan



Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit
22.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tiang balih yang terpelihara	Unit
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%
23.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen
24.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
25.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
26.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
27.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen
28.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen
29.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	1 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase akses internet	85%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40%
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%



30.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pengguna e-government	90%
31.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
32.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang dikelola	2 Unit
33.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen
34.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan
35.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase data yang tersedia	
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen
37.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 Orang
38.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang
39.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	80%



Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%
40.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Daerah	Perangkat Daerah
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah koordinasi persandian di daerah	17 kab/kota
41.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Kebijakan Nasional

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020—2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none">Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; danFarming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none">Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan



		3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Perencanaan program, kegiatan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.



Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

B. Kebijakan Provinsi

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan bidang pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi serta manajemen pemerintah daerah;

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.



Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- A. Pencapaian **tujuan kesatu** yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Provinsi**

Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Subkegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;

Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik;

Subkegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;

Subkegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;

Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

- B. Pencapaian **tujuan kedua** yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Provinsi**

Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;

Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;

Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;

Subkegiatan Pengembangan Infrastruktur.

**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi**

**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**



Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

- C. Pencapaian **tujuan ketiga** yaitu Meningkatnya cakupan layanan SPBE.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;

Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026. Dalam dokumen ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan subkegiatan Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan	1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	70 %
2.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
		4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah	5.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %
4.	Meningkatnya Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	6.	Persentase Jenis Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	90 %